



**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (TPPK) DESA BALEREJO**

Sekretariat : Dusun:Krajan,Desa:Balerejo,Kec:Kaliangkrik,Kab:Magelang

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN**

**Nomor : 03/XI/2008**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KB PAUD SYIFAUL UYUN**

**Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB Paud Syifaul Uyun dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Paud Syifaul Uyun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB Paud Syifaul Uyun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balerejo  
Pada Tanggal : 15 September 2008

---

Ketua TP PKK  
Penyelenggara KB Syifaul Uyun



SUSI WIDAYANTI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Magelang;
2. Camat Kecamatan Kaliangkrik;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliangkrik;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan TP PKK Penyelenggara Kelompok Bermain  
Syifaul Uyun

Nomor : 065/PKBM-SU/XI/2008

Tanggal : 15 September 2008

Tentang : Pembentukan KB PAUD SYIFAUL UYUN BALEREJO

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.
2. Ketua Penyelenggara KB PAUD SYIFAUL UYUN

### **PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Kaliangkrik

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Mamik Subekti

Sekretaris : Mimin Ulfayanah

Bendahara : Mafidah Kunjiyati

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik 1. Mimin Ulfayanah

2. Mafidah Kunjiyati